

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis sebagai
Upaya Meningkatkan Kualitas Generasi Emas 2045

Ekonomi

- *Outlook* Ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat di Tahun 2025 serta Dampaknya Bagi Indonesia
- Pentingnya Pembiayaan Iklim Dalam Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Hukum

- Fenomena Vonis Ringan Koruptor di Indonesia
- Peran Negara Dalam Menjamin Keberlangsungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat

Politik

- Implikasi Penghapusan Ambang Batas Presiden dan Pembelajaran dari Amerika Serikat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Generasi Emas 2045	3
EKONOMI	
<i>Outlook</i> Ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat di Tahun 2025 serta Dampaknya Bagi Indonesia	9
Pentingnya Pembiayaan Iklim Dalam Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	14
HUKUM	
Fenomena Vonis Ringan Koruptor di Indonesia	18
Peran Negara Dalam Menjamin Keberlangsungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat	25
POLITIK	
Implikasi Penghapusan Ambang Batas Presiden dan Pembelajaran dari Amerika Serikat	32

Tim Penulis :

Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Dewi Rahmawati Nur Aulia, Putu Rusta Adijaya.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Januari 2025 menghadirkan laporan utama yang mengupas pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Melalui laporan ini, kami juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia edisi Januari 2025 membahas tentang ekspektasi ekonomi 2025 dari beberapa negara dan faktor-faktor penentu dari pembiayaan iklim. Pembahasan ini mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk tantangan yang dihadapi negara-negara maju dan berkembang dalam mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Selain itu, laporan ini menyoroti pentingnya pembiayaan iklim sebagai langkah strategis untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang yaitu hukuman ringan untuk koruptor dan peran negara dalam menjaga pengetahuan tradisional masyarakat adat. Pembahasan mengenai hukuman ringan bagi koruptor mengeksplorasi dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Sementara itu, artikel tentang pengetahuan tradisional masyarakat adat menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan hak masyarakat adat. Kedua topik ini menggarisbawahi urgensi reformasi hukum untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan inklusif.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang implikasi penghapusan ambang batas presiden dan pembelajaran dari Amerika Serikat. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana penghapusan ambang batas pencalonan presiden dapat memengaruhi dinamika politik di Indonesia, termasuk potensi munculnya lebih banyak kandidat dan dampaknya terhadap fragmentasi politik. Selain itu, pembelajaran dari sistem politik Amerika Serikat diulas sebagai perbandingan, terutama terkait mekanisme seleksi kandidat dan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai reformasi politik dan tantangan demokrasi di masa depan.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Generasi Emas 2045

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Agustus 2024 yang lalu telah resmi membentuk Badan Gizi Nasional. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (news.detik.com, 19/8/2024). Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh mantan Presiden Jokowi pada hakikatnya untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka pemenuhan gizi nasional.

Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, dijelaskan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang telah dirancang untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adopsi program MBG telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir di seluruh dunia. Pada tahun 2022, program ini telah menjangkau hampir 418 juta anak di seluruh dunia. Hal tersebut, sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Global Child Nutrition Foundation, di mana frekuensi pemberian makan bergizi bagi anak sekolah juga bervariasi praktiknya di seluruh dunia. Pemberian makan bergizi pada umumnya dibarengi dengan program pengukuran tinggi dan berat badan, tes anemia, serta pemberian obat pencegahan cacangan (dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025).

Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan pelaksanaan kebijakan MBG beserta analisis tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas generasi emas 2045.

Peningkatan Kualitas Generasi Emas melalui Program Makan Bergizi Gratis

Generasi emas merupakan aset bangsa yang perlu dipersiapkan oleh semua pihak untuk menghadapi tantangan masa depan. Salah satu aspek penting dalam menciptakan generasi yang unggul adalah melalui kualitas sumber daya manusia. Dalam skor *Programme for International Student Assessment* (PISA), Indonesia berada di posisi paling bawah dalam sejumlah aspek, mulai dari tingkat kecerdasan atau *intelligence quotient* (IQ) hingga kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa (kompas.id, 8/1/2025).

Selain itu, dalam laporan "Educational Inequality Predicts Intelligence Quotient: A Cross-Country Analysis", diketahui rata-rata skor IQ penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebesar 78,49. Dengan angka tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-90 dari total 139 negara yang dianalisis. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ketujuh. Peringkat pertama adalah Singapura, kemudian Kamboja dengan skor IQ 99,75, diikuti Vietnam 89,53, Thailand 88,87, Filipina 81,64, dan Laos 80,99 (kompas.id, 8/1/2025).

Sementara itu, skor PISA Indonesia pada tahun 2022 berada di peringkat 69 dari total 80 negara yang terdaftar. Skor yang dinilai oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ini terdiri dari skor membaca, skor sains, dan skor matematika. Adapun masing-masing skor Indonesia sebesar 359, 383, dan 366 dengan total skor 1.108 (kompas.id, 8/1/2025).

Kajian tentang peningkatan gizi dalam meningkatkan kecerdasan anak telah lama diuji dalam dunia akademis. Penelitian yang dilakukan oleh Yayik Indah Susnita dan Selfi Lailiyatul Iftitah dari Institut Agama Islam Negeri Madura tentang Penerapan Pola Makan Bergizi untuk Kecerdasan Anak Usia Dini di Paud Ramah Anak (2024) menyimpulkan bahwa penerapan pola makan bergizi yang diterapkan dua kali sebulan berdampak positif pada kecerdasan bahasa, musik dan kinestetik anak.

Demikian pula dalam *stunting*. Menurut penelitian Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K), anak yang mengalami gizi buruk di bawah usia satu tahun, 25 persen dari mereka berisiko memiliki tingkat kecerdasan di bawah 70, dan 40 persen lainnya berisiko memiliki IQ antara 71-90. Dengan tingkat IQ tersebut, kemampuan akademis

anak akan terganggu. Ketidakmampuan pada otak ini, disebabkan pola makan yang salah, yakni tidak mengandung lemak, karbohidrat dan protein hewani (fk.ui.ac.id, 27/9/2021).

Konsep Makan Bergizi di berbagai Negara

Pemberian asupan makanan bergizi bagi anak sekolah telah menjadi fokus penting di berbagai negara di dunia, seperti Jepang yang melakukannya sejak tahun 2004. Selain itu, program makan siang bergizi yang dijalankan setiap negara berbeda-beda. Ada yang sepenuhnya gratis, bersubsidi dengan harga murah, hingga gratis untuk kalangan ekonomi tertentu (detik.com, 10/10/2024).

Di Jepang, istilah makan siang di sekolah disebut sebagai makan *kyushoku* dan telah dimulai sejak tahun 2004. Program ini menyoar 99% siswa sekolah dasar dan 82% siswa sekolah menengah pertama. Pada praktiknya, siswa di Jepang diberdayakan untuk melayani siswa lainnya. Hal ini untuk membantu mengajarkan tanggung jawab dan rasa hormat kepada anak-anak, termasuk membersihkan lingkungan sekitar (detik.com,10/10/2024).

Program makan siang gratis di India disebut sebagai skema Poshan. Program ini diberikan pada anak-anak di sekolah dasar dan atas yang dikelola pemerintah, Anganwadi, Madrasah, dan Maktab bantuan pemerintah. Program ini bisa melayani 120 juta anak di lebih dari 1,27 juta sekolah dan pusat Skema Jaminan Pendidikan (detik.com,10/10/2024).

Di Indonesia, konsep pemberian makan bergizi gratis tidak hanya diberikan kepada para pelajar sekolah, namun juga diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui ini diharapkan dapat mencegah terjadinya *stunting*. Padahal, pencegahan *stunting* dapat dilakukan dalam 1000 hari pertama kehidupan. Namun demikian, dalam laporan Kementerian Kesehatan menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi termasuk didukung oleh suplementasi. Kebutuhan nutrisi ibu akan mengalami peningkatan selama masa kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin. Dibandingkan dengan perempuan yang sedang tidak hamil, kebutuhan energi perempuan hamil meningkat 13% dengan kebutuhan protein 54% lebih tinggi selama masa kehamilan dan menyusui (yankes.kemkes.go.id, 5/9/2022).

Tantangan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Pelaksanaan makan bergizi di Indonesia telah dimulai sejak 6 Januari 2025 menghabiskan alokasi dana sebesar Rp 71 triliun. Pada tahap awal, program yang digulirkan di 26 provinsi ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menargetkan akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025 (Indonesia.go.id, 7/1/2025).

Meskipun program makan bergizi telah dimulai, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa wilayah (terutama Indonesia Timur) yang menunda melaksanakan kebijakan tersebut. Bahkan dalam pelaksanaan kebijakan ini ditemukan makanan yang telah basi. Hal ini tentu tidak mudah untuk dilakukan menimbang proses memasak dalam jumlah yang banyak hingga penghidangan memerlukan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan kebijakan makan bergizi gratis disadari menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut terkait dengan proses produksi (sampai distribusi), perbedaan dasar makanan pokok antar wilayah Indonesia, serta pengawasan hingga tata kelola limbah.

Pelaksanaan makan bergizi gratis memerlukan proses produksi yang terukur. Proses produksi dalam pelaksanaan makan bergizi dapat berupa pemilihan kualitas pangan, pemanfaatan alat masak, juru masak, ketersediaan staf nutrisi, hingga kebersihan alat. Dalam praktiknya proses produksi makan bergizi tersebut dikelola melalui 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih melalui Badan Gizi Nasional. SPPG berupa dapur nasional tersebut tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan (tempo, 9/1/2025).

Tantangan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis selanjutnya adalah adanya perbedaan dasar makanan pokok antar wilayah Indonesia. Perbedaan dasar pangan yang dikonsumsi masyarakat antar wilayah di Indonesia ini dapat menjadi tantangan dalam menyeragamkan nutrisi yang diberikan kepada penerima manfaat program. Sebagian besar masyarakat Indonesia bagian barat memiliki nasi sebagai makanan pokok. Nasi yang berbahan baku dari beras ini mengandung karbohidrat dan masih cenderung sulit

untuk digantikan oleh sumber pangan lainnya. Hal ini tentunya akan berbeda dari wilayah lain yang mengandalkan bahan makanan pokok seperti sagu, jagung, atau ubi. Penyeragaman makanan dasar dalam pemberian makan bergizi gratis dapat menyebabkan berbagai dampak terutama dalam masalah kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor sosial kultural, serta melibatkan masyarakat dalam mengelola dan menyediakan sumber pangan yang tetap memberikan kekhasan ciri suatu daerah atau kearifan lokal.

Proses pemasakan makanan bergizi gratis hingga konsumsi yang dilakukan oleh penerima manfaat pastinya akan menghasilkan volume limbah yang tinggi. Produksi makanan dalam skala besar dan dilakukan setiap hari tentunya akan menghasilkan limbah organik yang signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023, per 24 Juli 2024 hasil input dari 290 kab/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola (Brin.go.id, 267/2024). Meskipun penyelenggara program kebijakan dan sekolah sebagai bagian penerima manfaat telah menerapkan sistem pemilahan sampah, namun hal ini dinilai belum cukup untuk mengatasi produksi dari sisa makanan yang terbuang. Selain itu, tidak semua pihak yang terlibat memahami pentingnya mengurangi dan mengelola limbah makanan, Oleh sebab itu, pengelolaan limbah ini membutuhkan sistem yang efisien untuk menghindari dampak lingkungan.

Demikian pula dengan konteks pengawasan. Pengawasan dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis menyangkut banyak hal, seperti pengadaan tender, alokasi pendanaan, mutu kualitas pangan hingga proses penanganan limbah. Dengan melibatkan banyak pihak, pemerintah lebih dapat didorong untuk menyelenggarakan program tersebut dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Penyelenggaraan makan bergizi gratis disadari merupakan sebagian kecil wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan upaya

mutu generasi emas pada tahun 2045. Meskipun ini bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan generasi, namun pemerintah seharusnya memandang permasalahan pendidikan tidak hanya dalam bentuk pemenuhan nutrisi. Ada banyak permasalahan pendidikan yang hingga kini perlu untuk dibenahi. Permasalahan tersebut dapat berupa sulitnya akses pendidikan, ketiadaan infrastruktur sekolah yang memadai, termasuk kesejahteraan dari para pendidik. Pemerintah harus memandang permasalahan peningkatan upaya mutu generasi emas secara holistik.

Selain itu, penyelenggaraan makan bergizi gratis juga diharapkan untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transparansi memungkinkan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga distribusi, dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat memahami alokasi anggaran, pemilihan mitra penyedia bahan pangan, serta distribusi makanan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas peran dan keputusan mereka dalam program tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa dana publik yang digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima. Mekanisme akuntabilitas, seperti audit berkala dan pelaporan yang terstruktur, dapat memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan.

Akuntabilitas juga mendorong evaluasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, sehingga dampak positifnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka diharapkan program makan bergizi gratis tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transparansi memungkinkan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga distribusi, dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat memahami alokasi anggaran, pemilihan mitra penyedia bahan pangan, serta distribusi makanan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang”.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

***Outlook* Ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat di Tahun 2025 serta Dampaknya Bagi Indonesia**

Di tahun 2025 ini, perekonomian dunia semakin menghadapi ketidakpastian. Banyak negara di dunia yang masih belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan bahkan semakin terjerembab. Siaran pers *Human Development Report* (HDR) 2023/2024 oleh United Nations Development Programme (UNDP) berjudul “Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world” (14 Maret 2024) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara negara kaya dengan negara miskin sangat tidak merata pascapandemi Covid-19. Negara seperti Afghanistan, Timor-Leste, dan Samoa mengalami kemunduran IPM yang mengkhawatirkan sementara empat belas negara masih memiliki nilai IPM di bawah nilai tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.

Selain hal di atas, bentuk ketidakpastian ekonomi yang perlu diwaspadai adalah bencana akibat perubahan iklim yang semakin intensif dengan tingkat keparahan tinggi, ketegangan dan risiko geopolitik yang belum berakhir, kebijakan proteksionisme perdagangan ekstrim Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan lain-lain. Hambatan-hambatan tersebut dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung bagi aktivitas perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Per tulisan ini dibuat, penulis akan merangkum dan menganalisis pandangan (*outlook*) perekonomian Tiongkok dan AS, serta dampaknya bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Tiongkok dan AS merupakan dua negara *superpower* ekonomi dunia saat ini di mana Tiongkok mewakili negara berpendapatan menengah atas yang berkembang pesat dan AS mewakili negara maju yang selalu mendominasi ekonomi dunia. Indonesia sendiri adalah negara berkembang dengan nilai ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan memiliki potensi sebagai salah satu *superpower* ekonomi dunia. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pandangan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Outlook Ekonomi Tiongkok di Tahun 2025

Garcia-Herrero (19 Desember 2024) menyatakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok menurun ke 4,8 persen *year-on-year* (YoY) pada tiga kuartal pertama tahun 2024 dari 5,2 persen YoY pada tahun 2023. Hal yang mendasari penurunan ini adalah melambatnya konsumsi domestik, serta investasi yang menunjukkan nilai moderat.

Perlambatan ekonomi Tiongkok pun diprediksi akan melambat secara bertahap ke 4,7 persen di tahun 2025 dan 4,4 persen di tahun 2026 yang beberapanya disebabkan oleh konsumsi yang melamban karena tingginya *savings* dan melemahnya sektor pasar *real estate* (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Desember 2024). Walaupun demikian, Presiden Tiongkok Xi Jinping dilansir dari [theguardian.com](https://www.theguardian.com) (31 Desember 2024) menyatakan optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada pada target 5 persen 2025 yang mana juga memberikan sinyal sanggahan dan membantah kekhawatiran pengaruh kebijakan pemerintahan Presiden AS terpilih Donald Trump yang akan merugikan Tiongkok. Merangkum [bbc.com](https://www.bbc.com) (27 November 2024), Presiden AS terpilih Donald Trump akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen untuk barang impor dari Tiongkok dan 25 persen untuk barang impor dari Meksiko dan Kanada.

Beberapa provinsi di Tiongkok pun telah memberikan target pertumbuhan ekonomi guna mencapai target 5 persen oleh pemerintahan Presiden Xi Jinping di tahun 2025. Dirangkum dari [scmp.com](https://www.scmp.com) (14 Januari 2025), Provinsi Fujian menargetkan pertumbuhan PDB di rentang 5-5,5 persen, Kota Nanjing, perekonomian tingkat kota terbesar ke-10 yang juga merupakan ibu kota Provinsi Jiangsu juga akan bertumbuh 5 persen atau lebih tinggi 0,5 poin persentase dari perkiraan pertumbuhan 4,5 persen di tahun 2024. Selain itu, perekonomian tingkat kota terbesar ke-15 di, Kota Changsa di Tiongkok Tengah juga berambisi mencapai pertumbuhan 5,5 persen, di mana Kota Shenyang yang berada di Timur Laut Tiongkok menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,5 persen.

Setidaknya satu pertanyaan dasar penting untuk dikaji: jika ekonomi Tiongkok melemah di tahun 2025, apa dampaknya bagi perekonomian dunia, termasuk ke Indonesia?

Jika ekonomi Tiongkok melemah di tahun 2025, maka potensi terjadinya disrupsi perdagangan dan rantai pasok akan memburuk.

Hal ini dikarenakan Tiongkok adalah negara eksportir terbesar di dunia dengan total nilai ekspor US\$3.380 miliar dengan *global share* di tahun 2023 sebesar 14,2 persen (visualcapitalist.com, 21 November 2024). Selain itu, Tiongkok juga mengimpor beberapa komoditas penting, misalnya, minyak mentah, sirkuit terpadu, bijih besi, kedelai, dan bijih tembaga dari beberapa mitra dagang utamanya, seperti Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Pelemahan ekonomi Tiongkok akan menyebabkan negara yang bergantung pada ekspor ke Tiongkok akan mengalami penurunan pendapatan dari ekspor yang bermuara pada banyak hal seperti penurunan produksi, penundaan ekspansi, yang notabene akan menurunkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Di samping itu, pelemahan ekonomi Tiongkok juga akan berdampak besar ke Indonesia terutama dari sisi investasi infrastruktur prioritas, pengurangan *foreign direct investment* dari Tiongkok, serta mengurangi jumlah wisatawan mancanegara dari Tiongkok yang langsung memengaruhi industri pariwisata dan sektor terkait, baik restoran, hotel, *tour guide*, dan lain-lain.

Outlook Ekonomi Amerika Serikat (AS) di Tahun 2025

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, prospek AS pada tahun 2025 bergantung pada faktor-faktor seperti inflasi, kebijakan fiskal, serta kepemimpinan geopolitik. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (Desember 2024) memprediksi bahwa ekonomi AS akan menurun secara bertahap dari 2,4 persen di tahun 2025 ke 2,1 persen di tahun 2026. Penurunan imigrasi akan menurunkan permintaan tenaga kerja, dan terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi, meskipun tetap solid.

Menurut Conerly (30 Desember 2024), perekonomian Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang baik sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan juga terlihat setiap bulan pada lapangan kerja, terdapat peningkatan belanja konsumen, dan juga tingkat upah yang naik lebih cepat dibandingkan tingkat inflasi.

Terpilih kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS menimbulkan berbagai respon dari berbagai ekonom. Hal ini dikarenakan Trump akan memberlakukan, dan kemungkinan memperparah, kebijakan proteksionisme oleh AS. Kebijakan ekonomi Trump pun dinilai akan semakin memperburuk ketidakpastian ekonomi yang tengah berlangsung. Kepala Ekonom AS, Ryan Sweet, dalam Robinson (9 Januari 2025) mengatakan bahwa pemerintahan baru AS

mendatang akan menciptakan banyak ketidakpastian yang mana regulasi biasanya akan berdampak langsung pada dunia usaha AS. Perubahan dan perbedaan nyata akan terlihat dibandingkan kepemimpinan Presiden Joe Biden. Ryan Sweet juga menyatakan bahwa teknologi dan energi akan menjadi sektor yang akan di-deregulasi.

Pemenang Penghargaan Sveriges Riksbank dalam Ilmu Ekonomi untuk Mengenang Alfred Nobel 2008, Paul Krugman, dalam thehill.com (15 Januari 2025) memberikan pernyataan yang lebih meledak-ledak. Dirinya menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Trump akan memperburuk pemilik usaha kecil, termasuk yang memilih Trump, yang Krugman katakan akan “ditipu secara brutal” oleh kebijakan ekonomi Trump. Selain itu, kebijakan pemotongan pajak untuk orang kaya akan berdampak pada kelas menengah AS, serta rencana deportasi besar-besaran nantinya akan merugikan ekonomi AS (Paul Krugman dalam thehill.com, 15 Januari 2025).

Kebijakan proteksionisme Trump juga akan memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Kajian The Indonesian Institute oleh Adijaya (Agustus 2024) sebelumnya menjabarkan bahwa kebijakan proteksionisme Trump, seperti pemotongan pajak, kemudahan berbisnis, dan deregulasi bagi perusahaan multinasional Amerika dan bahkan investor asing untuk lebih berfokus mengembangkan barang dan/atau jasanya di AS, akan mengakibatkan potensi peningkatan *capital outflow* dari Indonesia yang bermuara pada pelemahan nilai tukar Rupiah karena insentif maupun kondisi ekonomi domestik di AS lebih atraktif dibandingkan Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan “America First” yang nantinya akan meningkatkan tarif impor dari negara lain seperti Indonesia akan berpotensi mengurangi pendapatan ekspor Indonesia. Hal ini mengingat bahwa AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (akses 15 Januari 2025), nilai ekspor non migas Indonesia ke AS selama Januari-November 2024 adalah US\$23.851,7 juta. Indonesia sendiri mengekspor beberapa komoditas penting ke AS, seperti mesin, peralatan listrik, dan komponennya, pakaian dan aksesoris, alas kaki, karet, dan lain-lain.

Selain itu, masuknya Indonesia ke BRICS juga berpotensi dilihat negatif oleh AS, utamanya didorong sentimen AS dengan Tiongkok dan Rusia. Potensi beralih dari Indonesia ke negara ASEAN lainnya

yang dianggap sekutu oleh AS dapat memengaruhi investasi asing dari AS ke Indonesia yang notabene akan menghilangkan potensi lapangan kerja, jumlah pekerja, dan pendapatan masyarakat, serta pengembangan sektor penting, seperti manufaktur elektronik. Potensi ini dapat menghambat Indonesia untuk menjadi pusat (*hub*) untuk industri dengan *economic complexity* tinggi yang nantinya juga akan mengurangi daya saing Indonesia.

Dorongan AS untuk memulihkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing dapat mengganggu rantai pasokan global. Sektor manufaktur Indonesia, khususnya industri elektronik dan otomotif, dapat menghadapi tantangan jika perusahaan multinasional merelokasi operasinya lebih dekat ke Amerika Serikat, yang berpotensi menyebabkan penurunan investasi asing langsung dan hilangnya lapangan kerja di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait lainnya dapat berfokus untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor dengan berinvestasi pada industri dengan nilai tambah tinggi. Selain itu, Kementerian Perdagangan dan terkait juga harus melakukan diversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan diplomasi perdagangan dengan AS dan sekutunya maupun negara anggota BRICS.

Kedua, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan kementerian/lembaga terkait harus mendorong UMKM Indonesia melalui bantuan subsidi, deregulasi pajak, program pelatihan, *marketing*, *packaging*, dan pelatihan yang mampu menambah daya saing UMKM Indonesia.

Ketiga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta kementerian/lembaga terkait harus memperkuat dan mendorong ekosistem pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di Indonesia melalui kerja sama bilateral dan multilateral, *transfer knowledge*, maupun adaptasi kebijakan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dari negara lain yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

-Putu Rusta Adijaya-

“Outlook ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat di tahun 2025 berpotensi memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo harus dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk ekspor, mendorong UMKM, serta memperkuat dan mendorong ekosistem pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia.”

Pentingnya Pembiayaan Iklim Dalam Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Reuters.com (6 Januari 2025) merangkum beberapa fakta oleh ilmuwan terkait perubahan iklim, seperti: 1) suhu global mencapai 1,49 derajat Celcius pada tahun 2023, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience dengan data dasar pra-industri yang lebih panjang (dari tahun 13 hingga 1700), serta 2) penelitian yang diterbitkan bulan Oktober 2024 di Nature Climate Change mendapatkan bahwa sekitar 13% kematian yang terkait dengan asap beracun dari kebakaran hutan selama periode 2010-an dapat dikaitkan dengan dampak iklim terhadap kebakaran hutan. Selain itu, sejak pencatatan dimulai pada tahun 1950, hutan Amazon di Brazil pada tahun 2024 berada dalam cengkraman kekeringan terburuk dan paling luas.

Selain itu, studi 2024 Global Water Monitor Report dilansir dalam Kompas.com (7 Januari 2025) mengungkapkan bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat. Bencana yang terjadi telah menewaskan 8.700 orang, mengusir 40 juta orang dari rumah mereka, serta kerugian yang diakibatkan mencapai lebih dari US\$550 miliar. Di sisi lain, Indonesia pun tidak lepas dari dampak perubahan iklim. Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dilansir dalam liputan6.com (15 September 2024) menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan suhu sebesar 0,03° C per tahun yang disertai kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8-1,2 cm per tahun sejak 1981 hingga 2018. Hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan di Indonesia mengingat sebanyak 65 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir.

Pembiayaan iklim pun menjadi upaya yang penting untuk memitigasi dampak dari terakselerasinya perubahan iklim. Pendanaan iklim diperlukan untuk mitigasi karena diperlukan investasi skala besar untuk mengurangi emisi secara signifikan. Pendanaan iklim juga sama pentingnya untuk adaptasi karena diperlukan sumber daya keuangan yang besar untuk beradaptasi terhadap dampak buruk

dan mengurangi dampak perubahan iklim (UNFCCC, akses 8 Januari 2025). Oleh karena itu, per tulisan ini dibuat, tulisan ini ingin merangkum dan menganalisis pentingnya pembiayaan iklim dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan iklim bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembiayaan Iklim Dalam Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bagi Indonesia, serta Tantangan Pembiayaan Iklim

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan global yang paling mendesak untuk diselesaikan karena perubahan iklim telah memberikan dampak negatif yang sangat besar tidak hanya bagi negara berkembang dan miskin, tetapi juga negara maju. Biaya yang harus ditanggung akibat bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim pun bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS). Misalnya, National Centers for Environmental Information AS mengestimasi biaya akibat 403 bencana cuaca dan iklim yang terjadi di AS sejak tahun 1980 adalah US\$2,915 triliun (ncei.noaa.gov, akses 15 Januari 2025). Adaptasi perubahan iklim pun menjadi diperlukan yang mana menuntut kebutuhan finansial yang luar biasa besar dan terkoordinasi dengan baik.

Negara berkembang dan miskin adalah kelompok negara 'garda terdepan' untuk terdampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Salah satu bentuk mitigasi dan adaptasi, yaitu transisi ke perekonomian rendah karbon dan membangun infrastruktur yang tahan iklim, memerlukan dukungan finansial yang besar. Hal ini dikarenakan negara berkembang dan miskin tidak mungkin mampu untuk membiayai upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim sendiri. Adapun estimasi biaya per tahun untuk adaptasi perubahan iklim oleh negara berkembang berkisar US\$160 miliar-US\$340 miliar pada tahun 2030 dan US\$315-US\$565 miliar pada tahun 2050 (McKinsey, 8 November 2023). McKinsey (8 November 2023) pun menyatakan bahwa suksesnya adaptasi perubahan iklim didorong oleh bantuan transfer keuangan dari negara maju.

Namun, negara maju dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban pembiayaan bagi negara berkembang yang mana terjadi dalam *Conference of the Parties (COP) 29* di tahun 2024. Center for International Environmental Law (CIEL) (23 November 2024) mengatakan bahwa negara maju menolak membayar sesuai dengan kewajiban hukum mereka untuk menyediakan pendanaan iklim yang cukup bagi negara-negara Selatan (*Global South*). Dalam

COP29, hanya sebesar US\$300 miliar tujuan pembiayaan iklim baru yang disepakati, sementara negara berkembang dan miskin telah menuntut pendanaan iklim setidaknya US\$1,3 triliun per tahun untuk mitigasi, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan yang mana merupakan porsi kecil dari jumlah yang dibelanjakan setiap tahun oleh negara maju untuk subsidi bahan bakar fosil dan perang (CIEL, 23 November 2024).

Selain nilai yang sangat besar, terdapat sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan pembiayaan iklim ini. Misalnya, dalam jangka waktu yang ditetapkan, apakah pembiayaan iklim telah tersalur seluruhnya atau hanya dalam porsi kecil saja, apakah pembiayaan iklim yang disalurkan telah diterima oleh penerima manfaat yang spesifik dan berhak, apakah terdapat pendataan yang *real time* dan transparan terkait pembiayaan iklim yang disalurkan, apakah pembiayaan iklim tersebut digunakan sesuai dengan koridornya.

Hal ini juga diperkuat oleh laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berjudul “Accessing Climate Finance: Challenges and opportunities for Small Island Developing States” (2022) yang mengatakan bahwa tantangan pembiayaan iklim, seperti di negara berkembang kepulauan kecil, adalah kualitas pembiayaan iklimnya, kompleksitas dalam mengakses pembiayaan iklim tersebut, terbatasnya kapasitas, keahlian, dan sumber daya manusia untuk mengembangkan proyek hijau melalui pembiayaan iklim, dan lain-lain.

Pembiayaan iklim tidak hanya memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan miskin untuk mengembangkan proyek penting, seperti infrastruktur, untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga mampu menangani permasalahan kesetaraan dan keadilan. Pembiayaan iklim yang disalurkan secara transparan, akuntable, *real time*, tepat sasaran akan dapat memberikan kesempatan dan harapan bagi masyarakat adat, rentan, terpinggirkan, dan terdampak untuk bertahan di tengah perubahan iklim.

Hal tersebut juga yang akan terjadi jika pemerintah Indonesia menempatkan dan menyalurkan pembiayaan iklim melalui praktik-praktik yang baik. Pembiayaan iklim dapat memberikan manfaat langsung bagi seluruh kelompok masyarakat melalui pengembangan infrastruktur atau program yang dapat meningkatkan penghidupan ekonomi, seperti pertanian berkelanjutan, akses air bersih. Pembiayaan iklim juga dapat membantu mempercepat target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), transisi energi dan efisiensi energi yang mana sejalan dengan visi Asta Cita dan Indonesia Emas 2045 yang digaungkan pemerintah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembiayaan iklim. Pertama, Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lain-lain harus dapat menyalurkan pembiayaan iklim yang diterima secara transparan, akuntabel, *real time*, dan dapat diawasi oleh semua pihak, baik organisasi masyarakat sipil, pegiat lingkungan, *think tank*, dan lain-lain. Hal ini agar tantangan pembiayaan iklim yang dijelaskan sebelumnya tidak terjadi di Indonesia.

Kedua, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal ini sebagai kementerian utama harus mampu mengakselerasi pengembangan proyek-proyek energi baru dan terbarukan yang berkeadilan, inklusif, dan mensejahterakan. Kementerian ESDM harus benar-benar serius dan menunjukkan komitmen dalam pengembangan proyek 'hijau' tersebut. Mempromosikan investasi hijau dengan melibatkan sektor swasta menjadi penting untuk menarik pembiayaan iklim yang dibutuhkan Indonesia.

Ketiga, seluruh elemen kementerian/lembaga harus dapat menggunakan pembiayaan iklim untuk memberdayakan komunitas lokal dan masyarakat adat baik dalam pelatihan dan program peningkatan kapasitas, integrasi peran budaya dan kearifan lokal, sehingga mereka dapat mengelola dan beraktivitas ekonomi berkelanjutan berdasarkan adat istiadat maupun kondisi di daerah mereka masing-masing.

-Putu Rusta Adijaya-

“Pembiayaan iklim menjadi penting baik untuk mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Pembiayaan iklim tidak hanya memberikan kesempatan, tetapi juga mampu menangani permasalahan kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus dapat menyalurkan pembiayaan iklim melalui praktik-praktik yang baik.”

Fenomena Vonis Ringan Koruptor di Indonesia

Indonesia kembali diramaikan dengan proses peradilan pidana korupsi. Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah baru saja divonis 6,5 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah (23 Desember 2024). Vonis ini mengundang amarah masyarakat luas karena hukuman yang tergolong ringan dan tidak setimpal dengan kerugian negara yang disebabkan.

Ketua Mahkamah Agung Sunarto (3 Januari 2025) menanggapi bahwa, "Ada beberapa putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Sekali lagi hakim ketika memutus itu didasarkan pada alat bukti dan keyakinannya." Namun, kritik tetap datang dari berbagai lapisan masyarakat hingga ke pemerintah. Sebagai contoh, survei Indikator Politik Indonesia Periode (2024) yang melibatkan 1.202 responden menunjukkan bahwa 44,3% menganggap penyitaan seluruh harta adalah hukuman yang paling pantas untuk Harvey Moeis. Kemudian disusul dengan 27% responden memandang penjara seumur hidup sebagai hukuman yang pantas. Tentu kenyataan vonis Harvey tidak memenuhi ekspektasi dari responden-responden ini.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (30 Desember 2024) juga berpendapat terkait vonis Harvey. Prabowo menyampaikan bahwa para hakim diminta memberi hukuman yang setimpal, terutama dalam kasus korupsi. Prabowo juga mendorong Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dan Jaksa Agung untuk melakukan banding dengan vonis kira-kira 50 tahun.

Maka dari itu, tulisan ini akan menjabarkan bagaimana fenomena hukuman ringan ini bisa terjadi dari aspek hukum yang berlaku beserta penegakannya.

Fenomena Hukuman Ringan Koruptor di Indonesia

Hukuman ringan untuk koruptor, seperti yang terlihat dalam kasus Harvey Moeis, bukanlah fenomena baru di Indonesia. Hukuman ringan ini tidak hanya terlihat pada berapa lama durasi penjara, namun

juga denda dan pembebanan uang pengganti. Sejak 2010, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, telah bersuara bahwa hukuman bagi sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia masih terlalu ringan. Menurut Mahfud (2010), hingga 2010, koruptor yang dijatuhi vonis 20 tahun hanya Urip Tri Gunawan yang menerima uang sebesar USD660.000 dari pengusaha Artalyta Suryani.

Jika diingat kembali, ada Heru Wahyudi, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda 50 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara dan pengganti sebesar 15 juta rupiah di tahun 2017. Perlu diingat bahwa Heru terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial sebanyak 31 miliar rupiah dan sepanjang proses peradilan tidak kooperatif dan sering tidak menghadiri panggilan pemeriksaan (liputan6.com, 2/6/2017; nasional.okezone.com, 30/8/2022).

Kemudian, Idrus Marham yang terdakwa atas kasus suap proyek Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 divonis 3 tahun dan denda 150 juta rupiah subsidi dua bulan kurungan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Setelah proses banding dan kasasi, hasil akhir hukumannya menjadi 2 tahun penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3681 K/PID. SUS/2019.

Yang menarik juga ada empat pejabat Bea dan Cukai yaitu Mokhammad Mukhlas, Kamaruddin Siregar, Dedi Aldrian, dan Hariyono Adi Wibowo, yang dihukum 2 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa atas kasus korupsi impor tekstil senilai 1,6 triliun rupiah yang mengakibatkan banyak pabrik tekstil di Indonesia bangkrut dan ribuan buruh diputus hubungan kerjanya (news.detik.com, 8/7/2021).

Berdasarkan data dari pengamatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), hukuman ringan yang diberikan untuk pelaku pidana korupsi telah berlangsung dari tahun ke tahun. Putusan pengadilan yang memvonis lebih rendah dari tuntutan juga menjadi objek yang diamati oleh ICW dan terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun semester kedua tahun 2014, ICW mencatat rata-rata hukuman untuk koruptor adalah selama 2 tahun 7 bulan penjara dengan jumlah 178 dari 196 terdakwa mendapat vonis pidana penjara selama 1-4 tahun (ICW, 2014: 2-3). Berikutnya, data ICW pada 2023 secara keseluruhan menunjukkan hanya 12 terdakwa yang diberikan hukuman maksimal dari 1.718 terdakwa dalam 1.649 putusan. Rata-rata hukuman yang diberikan adalah 3 tahun 4 bulan (tempo.co, 15/10/2024).

Jika dibandingkan dengan tindak pidana lain, hukuman tindak pidana lain justru tidak sebanding. Mahfud MD (2010) menyebutkan bahwa walaupun tindak pidana lain memiliki efek dalam lingkup yang lebih sempit dari korupsi, hukumannya bisa belasan hingga puluhan tahun. Kasus nenek Saulina Boru Sitorus dari Sumatera Utara yang divonis 1 bulan 14 hari penjara pada 2018 karena menebang pohon milik kerabatnya. Juga hukuman yang diberikan pada nenek Asyani selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp500.000 subsidi 1 hari hukuman percobaan karena mencuri dua batang pohon jati yang ingin dijadikan tempat tidur (hukumonline.com, 19/7/2021).

Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemberian hukuman antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Berkaca dari pernyataan Mahfud, kejahatan seperti pencurian seperti contoh di atas memiliki dampak yang lebih sempit dari korupsi, dengan nominal kerusakan yang lebih rendah juga. Namun menjadi pertanyaan ketika hukumannya tidak berbeda jauh dengan tindak pidana korupsi dengan dampak yang jauh lebih luas secara materi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang punya sifat khusus atau luar biasa berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Menurut Evi Hartanti (2007), korupsi merupakan masalah serius yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Korupsi bisa membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, dan merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena kecenderungan korupsi yang menjadi suatu budaya di masyarakat. Ini menghalangi Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur. Maka dari itu, menjadi keharusan untuk koruptor dihukum secara berat mengingat skala dampak yang disebabkan.

Faktor Regulasi Dalam Pengaruhnya Pada Hukuman Ringan Koruptor

Tindak pidana korupsi saat ini diatur dalam berbagai macam peraturan. Dalam kaitannya dengan pemberian sanksi, peraturan terkait yang mengaturnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU Tipikor);

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 (UU KPK);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, dan
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.

UU Tipikor mengatur tindak-tindak korupsi dan tindakan pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak-tindak ini memiliki lama pidana dan denda dengan rentang berbeda-beda. Untuk tindak-tindak pidana korupsi, rentang paling tinggi diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12B UU Tipikor sebagai berikut:

Pasal	Tindak pidana korupsi	Hukuman
2 UU Tipikor	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 6 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	4-20 tahun penjara dan denda 200 juta – 1 miliar rupiah. Bisa dikenakan pidana mati dalam keadaan tertentu
3 UU Tipikor	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 8 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	1-20 tahun penjara dan denda 50 juta – 1 miliar rupiah
12B UU Tipikor	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	4-20 tahun penjara atau seumur hidup dan denda 200 juta – 1 miliar rupiah

Sumber: UU Tipikor, diolah oleh penulis, 2025.

Jika diamati, rentang yang sangat besar untuk pidana penjara mengizinkan penuntut untuk menyesuaikan tuntutan dengan nominal korupsi dan kerugian negara secara proporsional. Akan tetapi yang terjadi adalah, rentang yang lebar ini justru membuat pelaku korupsi dengan nominal masif bisa mendapatkan hukuman yang ringan juga. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus fenomena hukuman ringan di bab sebelumnya dimana justru rata-rata pidana penjara yang didapat adalah di bawah 10 tahun dan dengan denda yang juga tidak di angka maksimal.

KUHP terbaru juga mengatur tindak pidana korupsi di Pasal 603 hingga Pasal 606. Jika dibandingkan dengan UU Tipikor, hukuman yang diatur relatif lebih ringan. Untuk yang sebelumnya Pasal 2 UU Tipikor dihukum dengan 4-20 tahun penjara dan denda 200 juta – 1 miliar rupiah dengan kemungkinan bisa dihukum mati, pada Pasal 603 KUHP menjadi 2-20 tahun penjara dan denda 10 juta – 5 miliar rupiah dengan kemungkinan bisa dipenjara seumur hidup. Serupa dengan Pasal 3 UU Tipikor, yang tadinya bisa dipenjara 1-20 tahun penjara dan denda 50 juta – 1 miliar rupiah menjadi 2-20 tahun penjara dan denda 10 juta – 5 miliar rupiah. Bisa dipenjara seumur hidup dalam Pasal 604.

Penghilangan hukuman mati sudah merefleksikan hak asasi manusia dan merupakan keputusan yang tepat. Namun, menurunnya durasi pidana penjara pada Pasal 2 UU Tipikor menjadi minimal 2 tahun membuat terbukanya kesempatan penuntutan yang lebih rendah, yang berimbas pada putusan pidana penjara yang lebih rendah juga mengingat tren korting yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sama juga dengan menurunnya pidana denda Pasal 3 Tipikor yang tadinya minimal 50 juta menjadi 10 juta. Fenomena korting yang sama juga bisa terjadi seperti pada pidana penjara.

Berikutnya, pencucian uang merupakan tindak pidana yang lekat kaitannya dengan korupsi. UU ~~Anti~~ Pencucian Uang hadir untuk memberikan kepastian hukum untuk tindak pidana pencucian uang dengan aturan yang lebih khusus untuk itu sehingga memiliki hukuman denda yang lebih tinggi. Namun, tuntutan kebanyakan memilih mengacu ke UU Tipikor dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah jika dibandingkan UU Pencucian Uang yang bisa mencapai 10 miliar rupiah. (Ramadhani, 2024).

Maka dari itu, terlihat bahwa peraturan-peraturan terkait tipikor ini sendiri yang memberikan celah diberikannya hukuman ringan untuk para koruptor. Rentang yang besar bisa dimanfaatkan

untuk mendapatkan hukuman lebih ringan tanpa memperhatikan proporsionalitas kerugian negara dan nominal korupsinya. Dengan kata lain, pengaturan korupsi Indonesia terbilang lemah.

Faktor Penegakan Dalam Pengaruhnya Pada Hukuman Ringan Koruptor

Dalam peradilan tindak pidana korupsi, dua penegak hukum yang paling berperan adalah KPK, jaksa dan hakim. Namun, ICW membagikan hasil amatannya bahwa di tahun 2021, faktor lain rendahnya hukuman adalah karena KPK dan Kejaksaan itu sendiri memberikan tuntutan yang relatif rendah, yaitu rata-rata 4 tahun 5 bulan penjara (kompas.com, 22/5/2022). Jaksa tidak maksimal dalam memberikan tuntutan sehingga pengadilan juga memutus berkisar tuntutan. Dikarenakan prinsip non ultra petita, maka putusan hakim akan sama atau lebih rendah dari yang dituntut. Hal ini tergambarkan dalam penjelasan di bab-bab sebelumnya.

Penyebab lainnya dikemukakan oleh Denny Indrayana (2008) yang menjelaskan bahwa 'Mafia Peradilan' menyebabkan masih suburnya fenomena hukuman ringan pada pelaku korupsi. Korupsi tidak hanya berkelindan di institusi yang sama, tapi kini sudah tersebar ke semua institusi, termasuk aparat penegak hukum. Adanya tindakan korup di ranah peradilan tercermin dalam beberapa kasus, bahkan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Contoh kasus baru-baru ini adalah penangkapan Zarof Ricar selaku mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (24/10/2024). Telah ditemukan dalam penggeledahan uang tunai sebesar hampir 1 triliun rupiah dalam bermacam mata uang juga emas Antam seberat 51kg (nasional.kompas.com, 29 Oktober 2024). Zarof diduga bertindak sebagai makelar dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tannur untuk bisa memengaruhi putusan pengadilan.

Kasus-kasus suap hakim yang terjadi tidak hanya itu, sejak 2011 hingga 2024, ada sebanyak 30 hakim yang terlibat suap untuk memengaruhi vonis pidana (Komisi Yudisial & International Corruption Watch, 2024; goodstats.id, 30 Oktober 2024). Tidak hanya hakim, aparat penegak hukum lain juga kerap terlibat. Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2004 hingga 2022 terdapat total 34 aparat penegak hukum yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, dan polisi juga terjerat kasus dugaan suap.

Maraknya kasus suap membuat putusan yang dibuat tidak mencerminkan keadilan karena sarat akan konflik kepentingan dan politik balas budi. Hukum yang lemah dan penegakannya yang tidak independen membuat fenomena hukuman ringan untuk koruptor tumbuh subur. Ketika sudah ada 'kompromi' dalam hukum dan penegakannya, maka keadilan tidak akan bisa tercermin.

"Pelaku korupsi perlu diadili seadil-adilnya dengan mekanisme hukum yang berlaku."

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut saran-saran yang bisa diberikan:

- a. Perlunya penguatan hukum dengan batas minimal pidana yang terlalu sedikit dalam KUHP. Perlu dilakukan pengujian materil saat telah dilaksanakannya KUHP ini nanti;
- b. Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden untuk memastikan bahwa kerugian negara yang disebabkan karena kasus pidana korupsi bisa diambil kembali untuk menambah keuangan negara dengan jumlah maksimal;
- c. Reformasi peradilan yang perlu dilakukan dengan penegakan sistem monitoring internal pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung yang tidak pandang bulu. Begitu juga dengan monitor yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan
- d. Meningkatkan komitmen memberantas korupsi secara keseluruhan dengan menghilangkan cara pandang transaksional antara pemerintah dengan pelaku korupsi diikuti dengan. Cara pandang yang melahirkan wacana kebijakan denda damai untuk pelaku korupsi perlu dimusnahkan. Pelaku korupsi perlu diadili seadil-adilnya dengan mekanisme hukum yang berlaku.

-Christina Clarissa Intania-

Peran Negara Dalam Menjamin Keberlangsungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat

Pada era globalisasi yang sangat cepat, masyarakat adat memiliki tantangan dalam memastikan keberlangsungannya. Budaya dan cara hidup masing-masing kelompok adat yang terhimpun sebagai pengetahuan tradisional perlahan-lahan memudar di era modern ini. Hal ini disebabkan karena bergesernya referensi pemuda baik, terutama pemuda adat, dari praktik-praktik tradisional ke referensi dari luar negeri (Suci Lismandara Yulmanda Taufik, Dewan Pemuda Adat Nusantara BPAN Region Jawa, dalam acara Indonesia Opinion Festival 2024 "Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk Indonesia yang Lebih Baik?" pada 21 Desember 2024).

Tidak adanya dokumentasi menjadi salah satu hal yang berkontribusi pada memudarnya pengetahuan tradisional yang bisa berujung pada punahnya identitas adat. Namun, beberapa kebijakan pemerintah juga bisa memiliki dampak yang secara tidak langsung memengaruhi pengetahuan tradisional masyarakat adat. Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang menggeser ruang hidup beberapa masyarakat adat seperti Proyek Strategis Nasional. Wacana deforestasi untuk perluasan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi juga bisa menimbulkan pergeseran ruang hidup signifikan untuk masyarakat adat (Intania, 2025) sehingga pengetahuan tradisional terancam untuk tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan dan tidak bisa diteruskan.

Kemudian, pergeseran ruang hidup membuat masyarakat adat tidak bisa meneruskan praktik hidupnya seperti semula. Jika terdapat kondisi seperti pengetahuan tradisional yang tidak terdokumentasi dan pemuda yang tidak bisa meneruskan pengetahuan tradisional, maka musnahnya identitas adat akan semakin cepat terjadi. Ini secara tidak langsung bisa memengaruhi pemenuhan syarat pengakuan masyarakat adat yang mana harus "masih hidup" menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk tetap melestarikan pengetahuan tradisionalnya dan peran negara dalam melindunginya. Mengikuti perkembangan arah kebijakan saat ini, penulis berusaha memberikan beberapa pandangan serta saran yang bisa diinkorporasikan untuk menjaga pengetahuan tradisional masyarakat adat.

Regulasi Terkait Pelestarian Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat

Pengetahuan tradisional diartikan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang diturunkan dan diterapkan terus-menerus, pengetahuan akan lingkungan dan hubungannya, satu kesatuan dengan masyarakat adat sehingga tidak dapat berdiri sendiri, dan merupakan pedoman dalam hidup masyarakat karena terkandung nilai-nilai yang tercipta dalam masyarakat (Lutviansori, 2010: 96). Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan), pengetahuan tradisional merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang didefinisikan sebagai "seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya". Pemajuan kebudayaan ini dikoordinasikan oleh Menteri dengan pemerintah pusat dan/atau daerah yang melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan yang berdasarkan strategi. Pemajuan kebudayaan berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan dilakukan berdasarkan asas, salah satunya, asas keberlanjutan yang diartikan bahwa "Pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang".

Untuk mendokumentasikan budaya, menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan, dimana berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Pemajuan Kebudayaan, ini termasuk pengetahuan tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan. Lewat SPKT, dilakukan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dengan melakukan tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Berdasarkan Pasal 17 UU Pemajuan Kebudayaan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lah yang wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek

pemajuan kebudayaan dengan memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian. Dari pencatatan dan pendokumentasian, nantinya menteri akan melakukan penetapan lewat verifikasi dan validasi. SPKT harus dapat diakses oleh setiap orang. Pemerintah pusat dan/atau daerah juga wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan, dan publik juga bisa melakukan pemutakhiran data.

Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, pengamanan objek pemajuan kebudayaan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah. Walaupun pengamanan dilakukan dengan semangat supaya objek kebudayaan tidak diklaim oleh pihak asing, namun, ini menjamin pewarisan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan untuk dilakukan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UU Pemajuan Kebudayaan, pengamanan dilakukan dengan cara pemutakhiran data SPKT, mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya, dan memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Tidak hanya pengamanan, pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan juga wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah salah satunya mewariskannya pada generasi berikutnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan, ini bisa diwujudkan dengan penggunaan objek dalam kegiatan pendidikan dan dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan/atau daerah, dan diseminasi melalui

Dalam menjawab problema globalisasi, mekanisme pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan Pasal 33 UU ini, internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

Maka, sebetulnya pengetahuan tradisional sudah secara normatif sudah dijamin perlindungan keberlangsungannya oleh pemerintah. Sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan, sudah sepantasnya pengetahuan-pengetahuan tradisional masing-masing komunitas masyarakat adat secara berkala terdokumentasikan.

Usaha Dalam Melestarikan Pengetahuan Tradisional

Dalam praktiknya, platform SPKT telah dipublikasikan ke khalayak umum lewat laman resmi di bawah nama Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat spkt.kemendikbud.go.id. Di dalamnya dicantumkan informasi penting terkait mitra pendokumentasian budaya dan rekapitulasi. Pada bagian rekapitulasi, ditunjukkan jumlah total data SPKT, jumlah mitra, data terintegrasi, data objek pemajuan kebudayaan, data cagar budaya, data tenaga budaya, data lembaga budaya, dan data sarana dan prasarana (spkt.kemendikbud.go.id, 16 Januari 2025). Namun, angka-angka dalam laman resmi SPKT ini tidak disertai dengan elaborasi apa saja objek pemajuan kebudayaan yang terdata. Sehingga, ini tidak mencerminkan keterbukaan SPKT yang seharusnya bisa diakses setiap orang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (5) UU Pemajuan Kebudayaan.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdahulu juga memiliki laman resmi Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) yang merupakan bagian dari SPKT. Sejak 2019, Dapobud telah menjadi sistem pendataan utama untuk bisa disalurkan ke setiap unit kerja terkait (Budaya Saya, 2021; Sari & Mawardah, 2021: 415). Dalam laman ini, didata pengetahuan tradisional dalam bentuk: 1) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; 2) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan 3) keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Berdasarkan laman ini, telah terdata 453 adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; 68 pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan 375 keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Semua objek ini tercatat telah ditetapkan sejak tahun 2013 (dapobud.kemendikbud.go.id, 16 Januari 2025). Maka dari itu, dari sisi dokumentasi, usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Tentu ruang perbaikan selalu ada dan tugas pemutakhiran menjadi sangat penting untuk terus merekognisi pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia.

Dari sisi pendidikan, usaha untuk meneruskan pengetahuan tradisional dilakukan lewat sekolah adat. Sekolah adat memiliki tugas untuk di tingkat komunitas untuk melestarikan pengetahuan-pengetahuan tradisionalnya masing-masing. Sekolah adat adalah usaha yang dibentuk masyarakat adat juga dalam perkembangannya ikut didukung keberadaannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat terdahulu (kemendikbud.go.id, 7 September 2023). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memandang sekolah adat sebagai jati diri dari masyarakat adat itu sendiri karena perannya untuk menggali sejarah dan kearifan lokal masyarakat adat untuk menjaga tanah leluhur (Syarif, 2024).

Sekolah adat ada di tingkatan daerah, di tingkat komunitas masyarakat adat masing-masing sehingga bisa menjawab kebutuhan komunitas dengan lebih spesifik. Namun, belum semua daerah memiliki sekolah adatnya. Contohnya, per tanggal 28 Juni 2024, belum ada sekolah adat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang mana menjadi perhatian acara sosialisasi oleh AMAN untuk mendorong pembukaan sekolah adat oleh di Sinjai (aman.or.id, 28 Juni 2024).

Untuk meneruskan praktik baik pelestarian pengetahuan tradisional lewat sekolah adat, masyarakat adat memahami pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini. Kolaborasi ini bisa dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, sebagaimana disampaikan oleh Muhlis Praja, Fasilitator Sekolah Adat AMAN Regional Sulawesi (2024). Tidak hanya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat yaitu Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi mendorong keberlanjutan sekolah-sekolah ini dengan mendukung sarana prasarananya, yaitu lewat pendanaan (kompas.com, 11 Oktober 2023).

Tidak hanya itu, dukungan pemerintah yang diharapkan juga dalam bentuk mengadopsi pendidikan adat dalam pendidikan nasional. Ini disampaikan juga dalam Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara di wilayah adat Olehsari, Kabupaten Banyuwangi Timur pada 13 Agustus 2024 (aman.or.id, 15 Agustus 2024). Sedikit-demi sedikit, pendidikan adat telah diperkenalkan ke beberapa sekolah formal dalam rupa kunjungan ke sekolah-sekolah formal di Jakarta pada tahun 2023 lalu (aman.or.id, 21 November 2023).

Harapan pengadopsian pendidikan adat dalam pendidikan nasional juga dimiliki oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid pada pernyataannya di Oktober 2023 lalu. Ia menyebutkan bahwa saat ini sekolah adat adalah bentuk pendidikan non-formal, dan yang harus dilakukan adalah menjembatani pendidikan adat ini ke pendidikan formal. Sekolah adat dipandang perlu terintegrasi, yang mana dari sudut pandang kebijakan perlu ada sistem penilaian, rekrutmen, dan kualifikasi (antaranews.com, 11 Oktober 2023). Maka dari itu, telah terbentuklah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan golongan Pokok Aktivitas Pendidikan Kebudayaan Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat.

Dari aspek dokumentasi dan pendidikan, terlihat dukungan dan inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pengetahuan

tradisional. SPKT lewat Dapobud menjadi salah satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional dalam sebuah data supaya terdokumentasikan dengan baik dan tidak hilang. Walaupun semangat awalnya adalah supaya kebudayaan ini tidak dicuri, namun penjagaan pengetahuan soal adanya pengetahuan tradisional menjadi keuntungan yang didapat juga dalam proses ini.

Dari sisi pendidikan, terlihat bahwa masyarakat adat dan pemerintah pusat telah menemukan satu pemahaman bersama akan pentingnya sekolah adat dan perlunya mengintegrasikan ini dengan pendidikan formal di sekolah-sekolah di Indonesia. Kebijakan terkait penentuan standar kompetensi telah dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan selanjutnya bisa terus melanjutkan cita-cita ini. Mempersiapkan model kurikulum, sosialisasi ke dinas pendidikan di daerah-daerah, dan lain sebagainya akan menjadi tantangan besar. Sudah sepantasnya pemerintahan saat ini meneruskan semangat ini supaya pengetahuan tradisional bisa diketahui dan dipelajari lebih banyak orang.

Rekomendasi

Pengetahuan tradisional adalah bagian satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari keberadaan masyarakat adat. Negara telah mengakui ini dalam konstitusi dan sudah seharusnya pemerintah mencerminkan hal yang sama dan menerjemahkan itu menjadi langkah-langkah konkret untuk mendukung pelestarian pengetahuan tradisional. Maka dari itu, penulis mengusulkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden yang melindungi hak-hak masyarakat adat dari ancaman yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Tidak hanya itu, RUU ini juga perlu mengatur hak pendidikan masyarakat adat dan ketentuan terkait lainnya. Dengan terjaminnya hak hidup sejahtera masyarakat adat, maka pengetahuan tradisional bisa terus dilakukan dalam segi-segi kehidupan dan diteruskan ke generasi berikutnya;
- b. Pendataan pengetahuan tradisional dalam SPKT oleh Kementerian Kebudayaan bersama pemerintah daerah harus dilanjutkan sesuai amanat UU Pemajuan Kebudayaan dan dilakukan dengan lebih masif mengikutsertakan masyarakat adat secara intensif;

- c. Pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala oleh Kementerian Kebudayaan bersama pemerintah daerah juga dengan dukungan masyarakat adat dan pihak lain yang terlibat;
- d. Akses SPKT yang mudah oleh masyarakat harus selalu diterapkan oleh Kementerian Kebudayaan bersama pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan untuk melestarikan pengetahuan tradisional itu sendiri supaya bisa dilihat banyak orang;
- e. Pendirian sekolah adat perlu dilakukan secara lebih masif dengan kerjasama antara masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan Kementerian Kebudayaan; dan
- f. Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu meneruskan semangat menginkorporasikan pendidikan adat yang mempromosikan pengetahuan tradisional di ranah pendidikan formal dengan koordinasi dan pembentukan kebijakan yang mengizinkan terwujudnya hal ini. Tentu perancangan kebijakan harus disertai dengan kolaborasi dekat dengan masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat sipil lainnya.

”Pengetahuan tradisional adalah bagian satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari keberadaan masyarakat adat.”

-Christina Clarissa Intania-

Implikasi Penghapusan Ambang Batas Presiden dan Pembelajaran dari Amerika Serikat

Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024) yang membatalkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) memberikan dampak positif, tapi juga bagai pedang bermata dua jika tidak disikapi dengan benar dan bijak. Di satu sisi, penghapusan aturan ini membuka peluang lebih luas bagi partai politik, termasuk partai kecil dan baru dalam hal mencalonkan presiden tanpa harus memenuhi syarat perolehan kursi di parlemen. Selain itu, hal ini diharapkan dapat memperkaya alternatif pilihan masyarakat, meningkatkan representasi politik, dan mendorong munculnya pemimpin yang lebih beragam.

Namundemikian, agar putusan ini memberikan hasil yang nyata sesuai dengan tujuan demokrasi, diperlukan penyesuaian dalam undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Pemilu, serta aturan teknis turunannya. Regulasi yang tegas dan jelas sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan menciptakan kompetisi politik yang sehat. Hal ini mencakup pengaturan teknis pencalonan, tata cara pendaftaran, dan pengawasan agar proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan esensi putusan MK. Selain itu, penting untuk memastikan partisipasi partai politik tetap terkendali, sehingga tidak terjadi lonjakan peserta pemilu yang dapat menghambat semangat reformasi demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini akan menyoroti implikasi apa saja yang kemungkinan dapat terjadi apabila kebijakan ini diterapkan, beserta dengan bagaimana praktik di negara lain yang juga bisa dijadikan bahan pembelajaran.

Penghapusan Ambang Batas Presiden

Penghapusan ambang batas presiden dinilai angin segar oleh kalangan akademisi dan aktivis di Indonesia. Hal ini mengingat ambang batas presiden seringkali menghalangi atau membatasi pilihan masyarakat dan partai politik untuk mengajukan kader terbaik mereka menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Gaffar (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ambang batas presiden sejatinya tidak diperlukan karena hanya akan membatasi pilihan rakyat.

Sebaliknya, rakyat justru harus diberi pilihan sebanyak-banyaknya agar secara maksimal bisa mendapatkan pemimpin yang bagus. Tentu, kebijakan ini menimbulkan implikasi lanjutan sehingga tidak bisa diterima begitu saja. Potensi adanya dominasi partai besar hingga bagaimana pemilu tetap harus berjalan secara efektif. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana putusan MK dapat diintegrasikan dengan rencana revisi UU Pemilu, sehingga harus dikawal kelanjutannya untuk bisa ada aturan turunannya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 memberikan lima rambu bagi pembentuk undang-undang dalam mengatur pencalonan presiden yang lebih inklusif dan kompetitif. Pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan calon. Kedua, pencalonan tidak didasarkan pada persentase perolehan suara atau kursi secara nasional. Ketiga, aturan harus memastikan tidak ada dominasi partai tertentu dan memberikan beragam pilihan bagi pemilih. Keempat, partai yang tidak mencalonkan paslon presiden tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Kelima, pengaturan lebih lanjut harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Kelima rambu ini bertujuan menciptakan sistem pemilu yang lebih adil, terbuka, dan representatif.

Pada poin ke empat menjadi menarik, di mana partai politik yang tidak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya tidak boleh ikut pemilu. Di satu sisi, aturan ini memiliki dampak positif dalam mendorong partai politik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pencalonan dan mempersiapkan kader-kader yang kompeten. Dengan adanya aturan ini, partai politik dituntut untuk lebih responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan demokrasi, serta mendorong reformasi internal agar mereka dapat menghadirkan calon yang lebih berkualitas. Selain itu, pemilu juga menjadi lebih efisien karena hanya partai-partai yang benar-benar berkomitmen dalam proses pencalonan yang akan terlibat, mengurangi potensi fragmentasi politik yang berlebihan.

Di sisi lain, potensi risiko dari aturan ini tidak bisa diabaikan, terutama bagi partai kecil yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya. Tanpa perlindungan yang memadai, aturan ini dapat memperburuk ketimpangan politik, karena partai-partai kecil lebih rentan terhadap kooptasi oleh partai besar atau koalisi dominan yang sudah mapan. Dalam kondisi ini, keberagaman politik bisa terancam, dan pilihan pemilih menjadi semakin terbatas. Lebih jauh, partai

yang tidak memiliki kesiapan atau sumber daya untuk mencalonkan paslon presiden mungkin terpaksa melakukannya hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa mempersiapkan calon yang benar-benar berkualitas. Hal ini berisiko merendahkan kualitas demokrasi, mengurangi kredibilitas pemilu, dan menciptakan calon yang tidak mewakili aspirasi masyarakat secara optimal.

Berdasarkan laporan Tempo (7 Juni 2018), pengalaman Pilpres 2004 menjadi pelajaran penting. Saat itu, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hanya mendapat dukungan dari partai-partai kecil seperti Partai Demokrat (yang baru berdiri), Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Di sisi lain, rival mereka didukung oleh partai-partai besar. Namun, hasil akhirnya menunjukkan rakyat lebih memilih SBY-Kalla. Hal serupa terjadi pada Pilpres 2014, ketika Joko Widodo berhasil mengalahkan petahana, meski bukan berasal dari partai dominan. Kedua pengalaman ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan presiden, rakyat cenderung mempertimbangkan sosok, figur, dan citra yang dibangun di mata publik, bukan sekadar afiliasi partainya.

Fenomena ini mencerminkan bahwa pemilih dalam Pilpres lebih berorientasi pada aspek personal daripada identitas partai politik. Sosok calon presiden dan wakil presiden menjadi faktor penentu, terutama ketika mereka berhasil membangun citra yang dekat dengan aspirasi rakyat. SBY-Kalla pada 2004, misalnya, dipandang sebagai pasangan yang menawarkan harapan baru di tengah kejenuhan terhadap elit lama, meski didukung partai kecil. Demikian pula, Jokowi pada Pilpres 2014 yang tampil sebagai figur sederhana dan merakyat, sehingga mampu menarik simpati pemilih meskipun menghadapi petahana dengan sumber daya politik yang lebih besar. Kedua contoh ini menegaskan bahwa kemampuan seorang kandidat untuk memahami dan mewakili harapan publik sering kali lebih penting daripada kekuatan institusional partai yang mendukungnya.

Pembelajaran dari Amerika Serikat

Secara umum, konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur secara langsung proses nominasi presiden beserta batasan-batasannya (Briffault, 2020). Ketiadaan aturan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi berbagai kandidat untuk mencalonkan diri. Dalam pemilu Presiden 2024, misalnya, terdapat enam kandidat yang berpartisipasi: Donald J. Trump, Kamala Harris, Robert F. Kennedy Jr., Cornel West, Jill Stein, dan Chase Oliver. Meskipun ada banyak pilihan kandidat, dominasi tetap berada pada dua partai besar—

Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meski sistem demokrasi Amerika Serikat memberikan kesempatan bagi lebih banyak kandidat untuk mencalonkan diri, struktur kekuatan politik tetap berpusat pada Partai Republik dan Partai Demokrat. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti popularitas kandidat, sumber daya kampanye, dan jaringan politik yang dimiliki. Dengan demikian, partai politik bukan satu-satunya variabel yang menentukan pilihan masyarakat, tetapi kekuatan partai besar tetap memainkan peran sentral dalam membentuk hasil pemilu.

Dalam konteks Indonesia, cerita ini memberikan refleksi penting tentang dinamika demokrasi. Meskipun penghapusan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dapat memperluas jumlah kandidat, dominasi partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra kemungkinan besar tetap terjaga. Hal ini disebabkan oleh keunggulan mereka dalam hal infrastruktur politik, basis massa, dan akses terhadap sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan partai-partai kecil atau calon independen.

Namun, kehadiran lebih banyak kandidat berpotensi memperkaya dinamika demokrasi Indonesia dengan menghadirkan beragam gagasan dan pilihan bagi masyarakat. Dalam situasi ini, meskipun struktur kekuatan politik tidak berubah secara drastis, persaingan politik menjadi lebih terbuka, memberikan ruang untuk debat yang lebih substantif dan representasi yang lebih luas. Dengan demikian, penting untuk tidak hanya fokus pada jumlah kandidat, tetapi juga bagaimana struktur politik dan sumber daya dapat diarahkan untuk mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan setara.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan juga pembelajaran di atas, dihapusnya ambang batas presiden memang membuka ruang dan pilihan menjadi lebih demokratis lagi. Namun, hal ini lantas tidak otomatis membuat persaingan yang terjadi juga akan sehat dan demokratis. Oleh karena itu, berikut beberapa langkah lanjutan yang perlu dilakukan sebagai sikap lanjutan yang mendukung putusan ini:

- a. Reformasi pendanaan kampanye perlu dilakukan dalam Revisi UU Pemilu oleh DPR untuk mewajibkan transparansi penuh dalam pendanaan politik untuk mencegah ketergantungan kandidat pada donatur besar.

- b. Mendorong partai politik untuk melakukan reformasi kelembagaan internalnya. Hal ini penting untuk mendorong partai politik dalam menghadirkan kandidat yang mumpuni lewat proses yang demokratis dan transparan, serta akuntabel.
- c. Penyelenggara pemilu dapat menerapkan sistem representasi proporsional untuk memastikan partai kecil mendapatkan tempat yang sesuai dalam proses politik.
- d. Masyarakat sipil harus terus mendorong pendidikan politik kepada masyarakat agar memahami nilai pluralitas dalam demokrasi.
- e. Masyarakat sipil bekerjasama dengan pemangku kebijakan yang lain bisa mengembangkan platform digital untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memilih atau mendukung kandidat non-dominan.

“Penghapusan ambang batas pencalonan presiden membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat tanpa hambatan jumlah kursi di parlemen. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga agar kompetisi politik tetap sehat, berkualitas, berintegritas, dan demokratis.”

-Felia Primaresti-

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

